

### **BAB III**

#### **PENUTUP**

##### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian dan analisis yang dilakukan oleh penulis yang dilihat dari aspek hukum positif maka dapat disimpulkan sebagaimana menjadi jawaban dalam rumusan masalah yakni sebagai berikut :

Berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen sebagai pendidik tidak dapat dipidana. Dengan demikian dasar hukum Perlindungan Guru yang dapat menjamin guru melaksanakan tugasnya menjadi pendidik di sekolah.

##### **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan dari peneliti ini, maka penulis merekomendasikan saran-saran sebagai berikut :

Mencegah dan menghindari kriminalisasi terhadap guru yang sedang menjalankan tugas sebagai pendidik, Aparat penegak hukum berperan aktif dalam menangani kasus tindakan guru yang sedang menjalankan profesinya sebagai pendidik dan menjamin kepastian hukum terkait Undang-Undang Guru dan Dosen supaya tidak dapat diproses sampai tingkat pengadilan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ayu andria Nababan,2016,*Hormati Guru Seperti Orangtuamu*,Tribun Jogja,senin,29 agustus.
- Dista Aviandari,2010,*analisis situasi hak anak untuk isu-isu tertentu*,Yayasan Sekretariat Anak Merdeka Indonesia, Jakarta.
- Emile Durkheim,1990,*Pendidikan Moral*,Erlangga,jakarta.
- Hasbullah,2008,*Dasar-Dasar Ilmu Pendidikan*,PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung : Alumni 2005).
- O.C.kaligis,2006,*Perlindungan Hukum Atas Hak Asasi Tersangka,Terdakwa dan Terpidana*,P.T.Alumni,Bandung,hlm.374-375.
- Shanty dellyana,1988,*wanita dan anak dimata hukum*,Liberty,yogyakarta.
- Soenarto Soerodibroto,2002,KUHP dan KUHP, PT RajaGrafindo Persada, jakarta, hlm.352.
- Utami Munandar,1995,*Analisis dan Evaluasi Hukum Tertulis tentang Silabus pendidikan hukum didalam Kurikulum SD dalam Rangka Menumbuhkan Kesadaran hukum masyarakat sedini Mungkin*,Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, jakarta.
- Widodo,2009,*Sistem Pemidanaan Dalam Cyber Crime*,Laksbang Mediatama,Yogyakarta.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 45 dan Pasal 47, dalam R.Subekti dan R. Tjitrosudibio,2008,*Kitab Undand-Undang Hukum Perdata*, PT Pratnya Paramita,jakarta, hlm.551.
- Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indinesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional,2012, *Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional*,Fisindo Mandiri,Bandung.

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang *Penghapusan kekerasan Dalam rumah Tangga*, dalam [http://hukum.unsrat.ac.id/uu/uu\\_23\\_04.htm](http://hukum.unsrat.ac.id/uu/uu_23_04.htm), diakses 8 september 2016, Pukul : 19.00.WIB

*Robertus Rimawan*, Kisah Guru Cubit Siswa yang Berujung Penjara, Guru Samhud iDivonis Tiga Bulan, hlm.1, <http://www.tribunnews.com/regional/2016/08/04/kisah-guru-cubit-siswa-yang-berujung-penjara-guru-samhudi-divonis-tiga-bulan>, tanggal 2 september 2016, pukul.13.00.WIB.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perlindungan Bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan dalam, <http://www.gurugaleri.com/2017/03/permendikbud-no-10-tahun-2017-tentang.html>, diakses 18 maret 2017, pukul 21.00. WIB.

Alasan Penghapusan Pidana, dalam <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt54109a27dc17d/alasan-penghapus-pidana-pada-abortus-provokatus->, diakses 18 maret 2017, pukul 23.00. WIB.